SKRIPSI

PELAKSANAAN GANTI RUGI ASURANSI GEMPA DI PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG PADANG

Disusun Oleh:

FITRI MULYENI

BP. 02.940.163

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

PELAKSANAAN GANTI RUGI ASURANSI GEMPA DI PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG PADANG

(Fitri Mulyeni, No BP : 01 940 163, Fakultas Hukum Ekstensi Universitas Andalas)

Fenomena alam yang tidak dapat diprediksi secara pasti oleh siapa pun dapat menjadi bumerang yang menakutkan bagi banyak orang. Dewasa ini sering dirasakan terjadinya gempa bumi, dan fenomena alam lainnya. Dampak terhadap musibah ini kadangkala tidak bisa di tanggulangi oleh individu sendiri, akan tetapi membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain. Dengan kata lain, tidak semua orang yang bisa menanggulangi resiko yang ditimbulkan oleh kejadian, musibah, atau peristiwa-peristiwa tertentu. sehingga membutuhkan suatu lembaga yang membantu menutup kerugian akibat dari musibah atau kejadian tersebut.Peristiwa gempa bumi misalnya, tidak semua orang yang bisa menjamin keselamatan terhadap peristiwa gempa bumi tersebut. Musibah gempa bumi tidak bisa dideteksi akan terjadi. Tidak ada orang yang mengetahui kapan terjadinya gempa bumi. Semua orang tidak siap pada saat terjadinya gempa bumi kecuali tingkat kewaspadaan. Maka dari itu, banyak orang yang mengalami kerugian setelah mengalami musibah gempa bumi. Pada akhirnya setiap orang berkeinginan untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan, salah satu mekanisme pengalihan dari resiko-resiko keugian tersebut adalah asuransi. Kepuasan utama yang diperoleh konsumen dengan membeli asuransi adalah *financial security* karena memindahkan resiko kepada perusahaan asuransi, untuk itu penulis tertarik untuk mengankat beberapa permaslahan yaitu : Bagaimanakah pelaksanaan ganti rugi gempa bumi pada PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Cabang Padang. Hambatan apa saja yang ditemui dalam pembayaran ganti rugi akibat gempa bumi dan penyelesaiannya di PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Cabang Padang. dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis yaitu : yaitu pendekatan yang menekankan kepada aspek hukum, berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dikaitkan dengan prakteknya dilapangan sehingga dapat memecahkan suatu masalah dengan mengumpulkan data dan menganalisa, setelah penulis melakukan penelitian dilapangan, maka didapat hasil penelitian sebagai berikut : Pihak asuransi memberikan ganti kerugian hanya terhadap barang-barang yang rusak dan hansur sehingga pihak tertanggung arus menjaga dan menyimpan sisa barang yang timggal akibar gempa yang terjadi jika barang-barang tersebut dapat diselamatkan dari bahaya gempa. Pihak asuransi dalam menetapkan pembayaran ganti rugi dilihat berdasarkan dari beberapa kriteria yaitu: Gempa sebagi akibat dari bencana alam, sepanjang tidak dikecualikan dalam polis. Gempa yang diakibatkan oleh terjadinya guncangan yang di akibatkan oleh pergeseran lempeng bumi dan Menjalarnya getaran yang mengakibatkan goncangan kuat yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri.: pihak tertnaggung wajib melaporkan kerusakan bangunan yang terjadi akibat gempa paling lambat 2 (dua bulan) untuk mengajukan klaim. Pada dasarnya kendala pembayaran ganti rugi terhadap pemegang polis lebih dititik beratkan pada konsumen selaku tertanggung, banyak praktek dilapangan yang menyebutkan bahwa pihak polis asuransi tidak menjelaskan secara detail mengenai kerusakan yang meliputi bagian apa saja yang akan diganti Biasanya pihak asuransi hanya menjelaskan hal-hal yang umum mengenai pasa saja yang dapat diberikan ganti gugi.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompleksitas permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan dewasa ini telah mendorong munculnya lembaga-lembaga penjamin. Salah satunya adalah asuransi sebagai salah satu lembaga penjamin berbagai musibah sangat dirasakan sekali. Perusahaan asuransi sebagai salah satu lembaga yang memberikan jaminan penutupan kerugian memegang peranan strategis dalam memberikan rasa aman, tentram dan segala kemungkinan bahaya yang akan mengancam individu, kantor, badan, ataupun lembaga-lembaga tertentu.

Fenomena alam yang tidak dapat diprediksi secara pasti oleh siapa pun dapat menjadi bumerang yang menakutkan bagi banyak orang. Dewasa ini sering dirasakan terjadinya gempa bumi, dan fenomena alam lainnya. Dampak terhadap musibah ini kadangkala tidak bisa di tanggulangi oleh individu sendiri, akan tetapi membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain. Dengan kata lain, tidak semua orang yang bisa menanggulangi resiko yang ditimbulkan oleh kejadian, musibah, atau peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga membutuhkan suatu lembaga yang membantu menutup kerugian akibat dari musibah atau kejadian tersebut.

Peristiwa gempa bumi misalnya, tidak semua orang yang bisa menjamin keselamatan terhadap peristiwa gempa bumi tersebut. Musibah gempa bumi tidak bisa dideteksi akan terjadi. Tidak ada orang yang mengetahui kapan terjadinya gempa bumi. Semua orang tidak siap pada saat terjadinya gempa bumi kecuali tingkat kewaspadaan. Maka dari itu, banyak orang yang mengalami kerugian

setelah mengalami musibah gempa bumi. Pada akhirnya setiap orang berkeinginan untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan, salah satu mekanisme pengalihan dari resiko-resiko keugian tersebut adalah asuransi. Kepuasan utama yang diperoleh konsumen dengan membeli asuransi adalah *financial security* karena memindahkan resiko kepada perusahaan asuransi.

Asuransi gempa bumi termasuk ke dalam jenis asuransi kerugian yang diadakan untuk mengalihkan sebagian resiko yang timbul dan yang ditanggung oleh pemilik benda atau bangunan yang rusak karena gempa bumi kepada pihak asuransi sebagai penanggungnya melalui suatu perjanjian. Perusahaan asuransi di sini berperan dalam memberikan penjagaan atau perlindungan terhadap harta kekayaan seseorang, badan, atau lembaga tertentu yang menjadi jaminan asuransi. Perusahaan asuransi bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Rendahnya pengetahuan konsumen terhadap asuransi mengakibatkan sering terjadi perbedaan antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi pada saat timbul kerugian. Disamping itu terhadap konsumen yang melakukan penutupan asurasi melalui lembaga keuangan seperti Bank maupun lembaga pembiayaan,sering mengabaikan isi dari polis asuransi yang diterbitkan, sehingga tidak mengetahui hak dan kewajiban pada saat terjadi kerugian. Mereka menjadikan kewajiban berasuransi hanya sebagai pemenuhan persyaratan dari premi yang diajukan.

Melihat kondisi yang ada sekarang, kecenderungan pemilik rumah untuk mengasuransikan rumahnya semakin meningkat. Hal ini pada akhirnya

BAB IV

PENUTUP

Dari uaraian yang telah penulis kemukakan dari bab-baba sebelumnya maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran antara lain :

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan ganti kerugian asuransi gempa PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Padang didasarkan kepada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam prosedur pengajuan klaim asuransi gempa. Hak dan kewajiban pihak penanggung dan pihak tertanggung selain mempelajari polis standar asuransi gempa Indonesia yang digunakan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Padang. Ada juga beberapa dokumen yang harus diisi atau dilengkapi dalam pengajuan klaim asuransi gempa tersebut yang disediakan oleh pihak penanggung. Dengan dilengkapinya dokumen berdasarkan hak dan kewajiban tersebut maka baru klaim ganti kerugian dapat diusulkan.
2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi terhadap pemegang polis yaitu; Dari pihak tertanggung antara lain dokumen pendukung pembayaran ganti rugi tidak dapat dilengkapi sebagaimana mestinya yang di isyaratkan dalam polis standar gempa Indonesia, Masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti seluk beluk asuransi dan mengajukan kleim dan adanya keterlambatan dari pihak pemegang polis dalam melaporkan telah terjadinya suatu peristiwa. Kemudian dari pihak penanggung yaitu penanggung melakukan penundaan dan keterlambatan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

H.M.N. Purwosujipto, 1986, *Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta.

----------, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni,

Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Pt. Intermasa,

Jakarta

Hartono Sri Rejeki, 1991, *Hukum Asuransi dan Perusaaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Abdul Kadir Mohammad, 1978, *Pokok-pokok Pertanggungan*, Alumni, Bandung.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1990, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH, 1980, *Hukum Pertanggungan*, Pionir Jaya, bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Prokoso Djoko, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

PT. Asuransi Bangun Askrida, *Polis Standar Gempa Indonesia*, 2007.

Kamus Besar Bahasa Belanda

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa Inggris